

**MENJAGA KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DATUK SINARO PUTIH
MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI**

***MAINTAIN SOCIAL RESILLIENCE OF DATUK SINARO PUTIH INDIGENOUS
COMMUNITY THROUGH NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AT BUNGO
DISTRICT JAMBI PROVINCE***

Aulia Rahman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Indonesia

E-mail: rahman.aulia12@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo berisi segala ketentuan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terkait kehidupan sosial dan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini menarik, karena belum semua masyarakat adat diakui peraturan dan kelembagaan adat secara khusus oleh pemerintah. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana masyarakat adat Datuk Sinaro Putih secara budaya mengelola sumber daya alam dan bagaimana hubungan peraturan adat terhadap ketahanan sosial masyarakat serta bagaimana dampak paska perubahan sebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi kampung terhadap pelaksanaan Perda itu sendiri. Peraturan adat merupakan instrumen penting masyarakat adat dalam mengelola hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar, oleh karena itu peraturan adat menjadi salah satu pendukung terpeliharanya ketahanan sosial pada suatu lingkup kelompok sosial masyarakat. Pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat dan segala peraturan adat yang terdapat didalamnya menjadi pendukung bagi masyarakat adat untuk mempertahankan lingkungannya berdasarkan sosial budaya yang telah disepakati secara turun temurun oleh masyarakat adat. Namun, pada sisi lain terdapat dilema dengan Perda lain yang terkait dengan wewenang masyarakat adat ini, apakah mendukung upaya masyarakat adat menjaga lingkungannya atau menjadi permasalahan baru bagi masyarakat adat. Sebaiknya, kelembagaan dan peraturan adat tidak hanya mengatur pada lingkup masyarakat adat saja namun juga dapat diadopsi dalam pemerintahan umum. Hal ini dianjurkan agar terjadi keselarasan antara kehidupan antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan pemerintah.

Kata Kunci: masyarakat adat, ketahanan sosial, sumber daya alam, peraturan adat.

Abstract

The Bungo Regency Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2006 which concern of the Datuk Sinaro Putih Community Customary at Pelepat Subdistrict, Bungo District. This regulation contains all provisions rules of the social life of The Datuk Sinaro Putih indigenous community and also their natural resources management. This study is interesting because not all indigenous communities are specifically recognized their customary rules and institutions by the government. Therefore, the existence of indigenous peoples is an important element in maintaining the social resilience of the area. This article is a literature study that describes how the sociocultural of Datuk Sinaro Putih community manage the natural resources and how the relationship between the customary rule and the social resilience of the community and This article is a

literature study describing how the Datuk Sinaro Putih indigenous people are culturally managing natural resources and how the relationship of customary regulations to community social security and how the impact after changing the title of Village Head to Rio, Village becomes Hamlet and Hamlet becomes little village on the implementation of Perda itself. The customary rule is an important instrument of indigenous community which manages relations between human and human and either with the natural environment, therefore the customary rule is a part which can maintain the social security of social groups. Government recognition of indigenous peoples and all customary regulations contained therein is support for indigenous peoples to maintain their environment based on socio-culture that has been agreed for generations by indigenous peoples. However, on the other hand, there is a dilemma with other local regulations related to the authority of indigenous peoples, whether supporting the efforts of indigenous peoples to protect their environment or become a new problem for indigenous peoples would be nice if the customary institutions and rules not only worked in the community but also be adopted in the local government system. Highly recommended to have harmony between people in the indigenous community and also between the indigenous community and the government

Keywords: *indigenous community, social resilience, natural resources, customary rule.*

PENDAHULUAN

Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Indonesia juga memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan bahasa. Kelebihan ini merupakan sebuah anugerah namun juga merupakan tantangan bagaimana mengelola kelebihan-kelebihan ini menjadi sebuah kekuatan nasional.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sumber sumber daya alam. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (DPRD Provinsi Jambi, 2018):

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter

komplek ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap. (DPRD Provinsi Jambi, 2018).

Salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang besar adalah Kabupaten Bungo dengan ibukota Muara Bungo. Menurut laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2004 sekitar 34,53 persen dari luas wilayah Kabupaten Bungo merupakan hamparan hutan yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 71.134 Ha, hutan lindung sekitar 12.000 Ha, hutan produksi seluas 75.719 Ha dan hutan adat yang terdiri dari hutan adat desa Batu Kerbau 1.220 Ha ; hutan adat desa Baru Pelepat 780 Ha (Lilis Suryani, et al., 2015).

Sumber daya alam yang dimaksud dalam artikel ini adalah sumber daya yang berada pada wilayah masyarakat adat, meliputi kawasan hutan beserta daerah aliran sungai yang berada di dalamnya. Kawasan hutan di Kabupaten Bungo menjadi sangat strategis, karena memiliki peran penting di dalam siklus hidrologi, daerah keanekaragaman hayati, potensi ekowisata, energi terbarukan dan potensi karbon sehingga Kabupaten Bungo bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, baik secara ekonomi, ekologi dan politik. Diperlukan peran serta 3 (tiga) komponen dalam menjaga, melestarikan dan mengelola kawasan hutan yang cukup luas, yakni masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Pada tataran bernegara, Indonesia mengakui serta menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup atau dijalankan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak berselisih dengan prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah Indonesia melanjutkan komitmen atas pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dengan ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007 yang mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (Bappenas, 2013). Landasan-landasan di atas menjadi penguat komitmen pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat adat dalam strategi pembangunan dalam RPJMN 2014-2019. Namun, menurut Bappenas (2013), upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat adat di Indonesia diakui masih menjadi tantangan yang besar dan tantangan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah negara dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah.

Salah satu tantangan besar, pada paska reformasi adalah tumpang tindihnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sejak era otonomi daerah. Hal ini berdampak juga terhadap masyarakat adat.

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam sangat besar, yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945 pasal 33. Paska reformasi, terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kembali menegaskan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan. Selanjutnya terbit Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah kemudian dirubah lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perubahan dalam mekanisme pemerintahan yang menegaskan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dikuatkan kembali dengan keluarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai sebuah subjek, masyarakat adat merupakan suatu kelompok sosial. Secara sosiologis, kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Menurut Roucek dan Warren (dalam Asriwati dan Irawati, 2019), kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan.

Pada sisi yang lain, menurut Mulyadi (2013), kearifan sosial budaya masyarakat adat memiliki fungsi sebagai penopang sistem sosial ekonomi yang baik sehingga mampu membentuk masyarakat yang tangguh. Namun, faktanya terjadi konflik antara budaya subsisten masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah yang terkesan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Hal ini tentu saja membuat tata cara atau warisan nenek moyang masyarakat adat menjadi mulai terkikis bahkan bisa menjadi

hilang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan akan keberadaan hak masyarakat adat oleh pemerintah.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang berorientasi pada tercapainya kelestarian kawasan hutan dan daerah aliran sungai sebagai sumber penghidupan masyarakat adat secara mandiri. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang secara historis memiliki ketergantungan dan kemampuan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berdasarkan norma atau sosial budaya dan teknologi lokal.

Salah satu masyarakat adat yang memiliki cara pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai di Kabupaten Bungo adalah Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih. Masyarakat adat ini terdiri dari Masyarakat Desa Batu Kerbau, Masyarakat Desa Baru Pelepat dan Masyarakat Dusun Lubuk Telau. Masyarakat Desa Batu Kerbau terletak di hulu Sungai Batang Pelepat, sedangkan masyarakat Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau berada di hilir sungai.

Masyarakat adat tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika eksternal kehidupan sosial budaya masyarakat lokal, regional, dan global. Sebaliknya situasi ini mempengaruhi kondisi internal, terutama ketahanan sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih itu sendiri.

Dinamika dimaksud terbentuk bersamaan dengan interaksi sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih dengan masyarakat sekitar, terutama dengan hadirnya negara dan atau pemerintah melalui produk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang.

Kehadiran produk peraturan perundang-undangan ini sedikit banyak mengusik eksistensi masyarakat adat yang sudah nyaman

dengan lingkungan sosial dan alamnya. Sementara pada saat yang bersamaan, masyarakat adat harus menerima kehadiran masyarakat luar dengan segala kepentingannya, terutama kelompok bisnis dengan segala hegemoni ekonominya.

Menghadapi situasi ini Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih dituntut untuk mempertahankan eksistensinya untuk hidup berdampingan dengan masyarakat luar dengan segala dinamikanya, namun pada saat yang bersamaan senantiasa menjaga ketahanan sosial melalui pengelolaan sumber daya alamnya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, tulisan ini akan mendeskripsikan upaya menjaga ketahanan sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih melalui pengelolaan sumber daya alam sehingga ketahanan sosial masyarakat lokal ini akan menjadi sumber ketahanan nasional. Penulisan dilakukan melalui studi literatur terhadap konsep ketahanan sosial dan masyarakat adat dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya bahan atau data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penulisan.

Secara konsep, Leitch (n.d.) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kemampuan individu dan kelompok untuk bertindak secara tepat waktu ketika keadaan stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri dan tetap aktif terlibat dalam merespons kondisi yang tak menentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keck dan Sakdalporak (dalam Suwignyo dan Yuliantri, 2018) menjelaskan konsep tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu (1) kemampuan atau kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola persoalan (*coping capacities*); (2) kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu (*adaptive capacities*); dan (3) kemampuan

berubah menyesuaikan dengan tuntutan kondisi yang juga berubah (*transformative capacities*).

Murray dan Zautra (dalam Ghafur, 2016) secara khusus menegaskan ketahanan sosial sebagai suatu respon yang adaptif masyarakat terhadap bermacam ancaman yang diimplementasikan dengan proses, yaitu (1) melalui pemulihan; (2) kontinuitas (keberlanjutan); dan (3) adanya pertumbuhan.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Carlson et al. (2012) yang menjelaskan bahwa ketahanan sosial merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan suatu entitas mengantisipasi, mengendalikan, beradaptasi dan pulih kembali dari suatu gangguan.

Dari beberapa defenisi di atas, ketahanan sosial dalam tulisan ini adalah kemampuan masyarakat mengikuti dinamika dalam harmoni yang ditandai dengan respon adaptif berupa proses pemulihan, kontinuitas (keberlanjutan), dan pertumbuhan. Dinamika yang dimaksud terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Masyarakat mengenal beberapa sebutan atau istilah yang menunjuk pada masyarakat adat sebagaimana dijelaskan oleh Bappenas (2013). Ada yang menyebutnya dengan masyarakat hukum adat, Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat terasing, dan lain sebagainya.

Tulisan ini tetap menggunakan istilah masyarakat adat sebagaimana dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Hal ini didasari pertimbangan bahwa defenisi ini lebih didasarkan atas legitimasi social keberadaan masyarakat adat di seluruh Indonesia dengan segala aspirasinya.

Menurut AMAN (dalam Bappenas, 2013) masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu,

memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan sumber daya alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Defenisi yang relatif sama terdapat dalam Anggaran Dasar AMAN (2017) yang menjelaskan bahwa masyarakat adat adalah subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

PEMBAHASAN

Masyarakat Adat sebagai Kelompok Sosial

Dari defenisi AMAN tentang masyarakat adat di atas, patut dicatat perlunya pengakuan atas sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan sumber daya alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya berdasarkan hukum dan kelembagaan adat. Bahkan Anggaran Dasar AMAN secara tegas dan eksplisit mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum. Pengakuan tersebut, secara logis mempunyai konsekwensi hukum berupa pengakuan atas hak masyarakat adat, dan munculnya sejumlah kewajiban sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat adat dalam bernegara.

Sejalan dengan hak dan kewajiban tersebut, masyarakat adat hidup dan belajar dari lingkungannya, hidup berdampingan dan mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap pola perkembangan, sumber daya alam serta ancaman yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Apalagi saat ini masyarakat dihadapkan pada situasi dikotomis antara tuntutan globalisasi dan otonomi daerah.

Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi cenderung mengubah struktur dasar masyarakat adat, ekonomi dan sosial budaya. Globalisasi menuntut masyarakat adat berwawasan global (Pratiwi et al., 2018). Sementara era otonomi daerah justru menuntut masyarakat mengembangkan potensi lokal.

Situasi ini menuntut masyarakat adat untuk mempertahankan identitas sosial yang merepresentasikan ciri khasnya sebagai kelompok, sekaligus menekankan kesamaan simbol-simbol sosial tertentu di antara anggota-anggotanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Giddens (2013) yang mengemukakan bahwa identitas sosial terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota kelompok sosial, yang di dalamnya mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggota.

Kesadaran individu ini pada akhirnya akan membentuk kesadaran kolektif. Sebaliknya Munandar (2011) menjelaskan bahwa kesadaran kolektif individu berasal dari konsep etnisitas. Etnisitas di dalam masyarakat ditandai dengan perbedaan budaya, bahasa, sejarah, kebiasaan dan teritorial eksis dalam setiap masyarakat dan menjadi aspek penting dalam konstruksi identitas individu.

Kelompok etnis pada umumnya didefenisikan melalui penekanan pada elemen kultur dan geografis. Elemen kultur dipandang sebagai konstruksi sosial yang melibatkan pengakuan perbedaan kelompok dalam (*insiders*) dan kelompok luar (*outsiders*) dalam hal kepercayaan dan praktik budaya. Dalam hal ini elemen geografis digunakan untuk mendefenisikan suatu kelompok identitas berhubungan dengan asal-usul geografis dan sosial (Sanders, 2002).

Pada tataran bernegara, Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup

atau dijalankan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak berselisih dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pengakuan dan penghormatan tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007 yang mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (Bappenas, 2013).

Ketentuan konstitusi negara ini menguatkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat adat dalam pembangunan. Komitmen ini sudah dibuktikan dalam RPJMN 2014-2019. Namun pemerintah mengakui bahwa upaya memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat adat di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Tantangan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah negara dengan karakteristik yang berbeda, kebutuhan infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi otonomi daerah yang menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah (Bappenas, 2013).

Sementara pada saat yang bersamaan Indonesia sebagai negara anggota PBB yang ikut serta menandatangani pengesahan UNDRIP memiliki kewajiban untuk tetap menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak

masyarakat hukum adat (Muazzin, 2014). Konsekwensinya, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia pada semua tingkatan, harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat adat datuk Sinaro.

Gambaran Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih

Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih bermukim di Desa Batu Kerbau yang terletak di hulu Sungai Pelepat. Sejarahnya berawal dari kedatangan Datuk Sinaro Nan Putih dan rombongan dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau di Sumatera Barat. Perjalanan ini dilakukan untuk menelusuri jejak *Cindur Mato*, seorang tokoh legenda dari Kerajaan Pagaruyung.

Perjalanan dimulai dari Pagaruyung melalui alam Kerinci, masuk ke wilayah Air Liki hingga ke Batang Napat di sekitar Gunung Rantau Bayur. Rombongan ini kemudian memutuskan menetap di hulu Sungai Samak yang kemudian disebut Sungai Pelepat.

Nama Batu Kerbau diambil dari batu yang menyerupai kerbau. Menurut cerita kaum tetua, nama Kampung Batu berasal dari salah satu kerbau Datuk Sinaro yang disumpah atau dikutuk oleh *si Pahit Lidah* (seorang tokoh legenda masyarakat di Sumatera bagian Selatan) yang kebetulan lewat di hulu Sungai Batang Pelepat.

Secara adat, wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Nan Putih berbatasan dengan Kerinci (Batu Kijang Alam Kerinci) di sebelah barat (hulu), berbatasan dengan Rantel (Rio Maliko Lubuk Tekalak) di sebelah timur (hilir), sebelah utara berbatasan dengan Senamat (Rantau Pandan) yang di dalam adat disebutkan dengan Batu Bertanduk. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Batang Tabir yang di dalam adat disebutkan Bukit Kemulau.

Beberapa ciri peninggalan Minangkabau masih terlihat dalam struktur sosial masyarakat Batu Kerbau. Misalnya, masyarakat Batu Kerbau masih mewarisi suku-suku yang ada di Minangkabau seperti suku Jambak, Melayu dan Caniago. Garis keturunan masih mengikuti garis ibu (matrilineal) sampai saat ini. Penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat masih berpegang kepada adat dan budaya Minangkabau (Endah, 2008).

Rombongan Datuk Sinaro Putih sudah bercocok tanam padi dan beternak sejak kedatangannya di hulu Pelepat. Pola pertaniannya masih sangat tradisional. Lahan yang telah dibuka ditanami padi dengan sistem tunggal. Setelah dilakukan penanaman beberapa kali, lahan pertanian tersebut ditinggalkan sampai batas waktu tertentu. Sistem pertanian ini masih dipraktekkan meskipun sudah mengalami berbagai perubahan. Selain menanam padi, masyarakat juga menanam karet, kulit manis, kopi dan buah-buahan. Hasil lainnya adalah aren, petai, jengkol dan salak alam, yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebabkan wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Putih terbagi menjadi dua wilayah desa, yaitu Desa Batu Kerbau di hulu dan Desa Baru Pelepat di hilir. Masyarakat yang sebelumnya secara turun temurun dipimpin oleh seorang datuk dan memiliki wilayah adat harus tunduk pada undang-undang yang mengharuskan mereka berpisah dan diperintah oleh seorang kepala desa. Secara perlahan sistem ini mengurangi peran dan fungsi Datuk Sinaro sebagai pemimpin masyarakat (Endah, 2008).

Bagi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, hutan merupakan karunia Tuhan kepada semua makhluk di jagat raya ini. Pemanfaatan hutan dan sumber daya alam lainnya bertujuan

untuk menopang kelangsungan hidup dan penghidupan anak cucu dan generasi mendatang (Endah, 2008).

Hasil hutan non kayu seperti rotan, manau, jernang, damar dan buah-buahan merupakan penghasilan tambahan bagi masyarakat, terutama di saat kritis karena hasil panen yang kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, masyarakat berburu kijang, rusa dan kancil serta menangkap ikan di sungai yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun kondisi ini hanya bisa bertahan sampai 1970-an (Endah, 2008).

Paska krisis ekonomi tahun 1998, banyak perusahaan yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di Desa Batu Kerbau mengalami krisis dan menghentikan operasionalnya. Hal ini membuat kawasan hutan menjadi tidak bertuan dan menyisakan jalan yang menjadi akses ke hutan bagi penebang liar.

Lemahnya penegakan hukum dan tarik menarik kepentingan serta wewenang pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pendorong maraknya penebang liar. Para penebang liar yang memiliki modal membangun tempat pemotongan kayu (*sawmill*) di daerah itu, bahkan menawarkan masyarakat ikut menebang pohon dengan imbalan sejumlah uang.

Peraturan adat tentang pemanfaatan hutan kurang diperhatikan. Sementara generasi muda kurang memahami hukum adat, hingga tokoh adat kehilangan wibawa karena sebagian besar peran dan wewenangnya sudah diambil alih pemerintahan desa. Akibatnya hukum adat tidak mampu membendung penebangan liar, apalagi hukum adat hanya bisa mengatur komunitasnya sendiri.

Ketergantungan ekonomi terhadap hasil hutan kayu akhirnya berubah drastis sejak 2004. Menipisnya ketersediaan kayu di hutan

menjadi salah satu penyebabnya. Cukong kayu pun mulai merasa tidak untung, hingga enggan menghamburkan modal kepada masyarakat. Akhirnya puluhan *sawmill* liar di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang pelarangan pengambilan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah RI makin mempersulit kehidupan masyarakat yang tergantung pada kayu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebun karet tua yang sudah lama ditinggal menjadi target baru. Tidak peduli musim hujan, batang-batang karet yang sudah berlumut kembali ditoreh para *pebalok* (sebutan masyarakat di Bungo untuk pekerja penebang kayu di hutan). Huma dan *sesap tua* kembali dibuka. Desa menjadi hidup dan ramai. Tidak ada masyarakat yang mati karena tidak *bebalok*. Justru, selama *bebalok* segala kreativitas masyarakatlah yang mati (Endah, 2008).

Sadar akan ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan pentingnya pengelolaan hutan yang baik untuk mendukung kehidupan mereka dan generasi penerus, masyarakat adat yang mendiami Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Lubuk Telau sepakat membentuk suatu ikatan kesatuan masyarakat adat yang disebut Datuk Sinaro Putih. Ikatan masyarakat adat ini bertujuan untuk (1) memperlambat ikatan sejarah kekerabatan mereka; (2) menata kembali kehidupan yang sebelumnya tidak terlalu mengindahkan aturan adat; dan (3) memperkuat rasa kebersamaan karena memiliki sumber penghidupan yang sama yakni hutan.

Endah (2008) dalam tulisannya menegaskan bahwa masyarakat adat melaksanakan musyawarah bertempat di Desa Batu Kerbau pada tanggal 24 April 2001. Musyawarah desa ini menghasilkan piagam kesepakatan yang menyepakati untuk mencantumkan letak kawasan, luasan, serta batas-batas alam yang dikenali oleh masyarakat. Lubuk larangan sebagai bagian

yang tak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya juga dicantumkan di dalam piagam itu (Endah, 2008).

Pimpinan tertinggi Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau. Gambaran tentang kelembagaan adat ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kelembagaan Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih

Nama Lembaga	Wewenang
1. Pimpinan Adat dan perangkatnya	<p>a. Pimpinan tertinggi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah hukum adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau.</p> <p>b. Datuk Rangkayo Mulio pimpinan adat berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.</p> <p>c. Tiang Panjang berkedudukan di wilayah Desa Batu Kerbau.</p>
2. <i>Tuo Negeri</i>	Perangkat kelembagaan masyarakat hukum adat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah ditingkat masyarakat.
3. Pegawai <i>Syara'</i>	Perangkat kelembagaan adat yang bertugas melaksanakan syari'at Islam dalam Kesatuan Adat Datuk Sinaro Putih.
4. <i>Tuo Tenganai</i>	Kelembagaan adat yang bertanggung jawab mengurus

	persoalan kesehatan.
5. <i>Dubalang</i>	Perangkat kelembagaan adat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat hukum adat.
6. <i>Monti Rajo</i>	Perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
7. <i>Manggung/Jo nang</i>	Perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat.

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006

Berdasarkan Perda Kab. Bungo Nomor 3 Tahun 2006 terdapat prinsip-prinsip pengelolaan sumber sumber daya alam, yang disepakati, diakui dan wajib ditaati seluruh masyarakat yang berada di wilayah masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, yakni:

1. *tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka*, maksudnya bahwa setiap hak kepemilikan lahan maupun tanaman harus diberi tanda;
2. dalam hal berladang, harus *sompak*, kompak dan *setumpak*, maksudnya dilakukan secara bersama. Jika tidak, dikenakan sanksi berupa teguran oleh Ninik Mamak berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga;
3. *umpang boleh disisip, kerap boleh dianggu*. Maksudnya dalam hal pengambilan sumber daya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki;
4. *bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali*,

maksudnya sumber daya alam harus tetap dipertahankan kelestariannya;

5. *lapuk pua jalipung tumbuh* maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali;
6. *ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir*, maksudnya setiap pemanfaatan sumber daya alam dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa;
7. *tanah lombang, umput layu*, maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal untuk dimakan, sebagian harus diberikan kepada pimpinan adat;
8. pengambilan ikan disungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukut, *menauh, nyukam, nembak, najur, nagang, lukah*;

Selain prinsip di atas, Perda tersebut juga mengatur pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber sumber daya alam yang terjadi pada wilayah masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, sebagaimana terdapat ketentuan adat yang telah disepakati bersama, yaitu:

1. lahan yang tidak diberi tanda batas dan dikerjakan oleh orang lain, tidak ada sanksi bagi yang mengerjakan tersebut;
2. jika telah diberi tanda batas yang jelas, dan barang siapa yang mengerjakan tanpa ijin yang berhak atau mencuri diberikan sanksi ayam *sikuk*, beras *segantang, seasam segaram*;
3. jika melakukan kegiatan berladang tidak sompak, kompak dan setumpak, diberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang adat;
4. jika mengambil sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian atau merusak, sanksinya adalah kambing *sikuk boreh duo puluh kain empat kayu dan seasam segaram*;

5. jika seseorang melakukan pemanfaatan sumber daya alam desa, dan tidak membayar sumbangan untuk desa, yang bersangkutan akan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari;
6. jika mengambil binatang liar yang boleh dimakan dan tidak membaginya kepada pimpinan adat, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil kembali dikemudian hari;
7. jika mengambil ikan dilakukan dengan cara merusak, diberikan sanksi *kobau sikok boreh seratuuh gantang kain delapan kayu seasam segaram*.

Ketika terdapat permasalahan atau pelanggaran atas aturan adat, maka akan diadakan sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan putusan. Sidang adat yang dipimpin oleh *Tuo Negeri* diwadahi oleh sebuah majelis yang bernama *Lep* yang terdiri dari *Ninik Mamak*, *Cerdik Pandai*, *Alim Ulama*, dan *Tuo Tenganai*.

Upaya Menjaga Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih

Sebagaimana dijelaskan di atas, ketahanan sosial dalam tulisan ini adalah kemampuan masyarakat mengikuti dinamika dalam harmoni yang ditandai dengan respon adaptif berupa proses pemulihan, kontinuitas (keberlanjutan), dan pertumbuhan. Bagi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, ketahanan sosialnya dipengaruhi 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Dari dua aspek ini, aspek internal menjadi pengendali utama. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah sejauh mana masyarakat adat ini mampu merespon gempuran pengaruh eksternal dalam dinamika yang harmonis.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara internal, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih sudah mempunyai kearifan lokal untuk mengatur dirinya sendiri. Namun efektivitasnya

sangat ditentukan oleh kebersamaan masyarakatnya, terutama kepemimpinan adat dan loyalitas anggota masyarakatnya. Dalam hal ini harus diakui bahwa eksistensi kepemimpinan masyarakat adat ini mengalami penurunan karena menghadapi hegemoni kekuasaan negara. Ridwan (2019) memberikan penjelasan tentang hal ini sebagai berikut:

“walaupun eksistensi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih masih diakui tetapi keberadaan mereka terus terancam karena kekuasaan mereka atas hutan adatnya tidak lagi penuh. Negara dengan mengatasmakan untuk meningkatkan pendapatan daerah terus memberikan izin pada perusahaan perkebunan untuk mengolah sebagian lahan hutan adat Datuk Sinaro Putih menjadi kawasan perkebunan sawit. Akhirnya sungai mereka menjadi tercemar, setiap musim hujan tiba terjadi banjir. Beberapa keluarga yang tinggal di bantaran sungai terpaksa dialihkan ke kawasan yang lebih tinggi oleh pemerintah dusun karena terpapar dan menjadi korban banjir. Sementara itu pada musim kemarau mereka ditimpa kekeringan akibat hutan penahan air di hulu sungai sudah banyak yang gundul”.

Penjelasan di atas, mengindikasikan derasnya pengaruh eksternal yang tidak hanya mengancam ketahanan sosial, tetapi bahkan mengancam eksistensi masyarakat adat ini. Pengaruh ini tidak hanya dibawa kehadiran individu dan derasnya arus informasi dari luar melalui media sosial, tetapi juga terkesan difasilitasi oleh kehadiran lembaga negara dan pemerintah terutama sistem pemerintahan desa yang berdiri berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah.

Ridwan (2018) menjelaskan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung telah menimbulkan beberapa masalah mendasar. Permasalahan utama bertitik tolak dari terjadinya dualisme kelembagaan desa di tingkat. Hal ini terjadi karena peran Rio (Kepala Desa) yang begitu leluasa untuk

mengatur segala urusan pemerintahan umum pada dusun/desa yang menjadi wilayah Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih yang selama ini diatur oleh Lembaga Adat yang dipimpin oleh Pemangku Adat datuk Sinaro Putih. Pendapat senada dikemukakan oleh Parliansyah et al. (2014) yang menegaskan bahwa kewenangan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dalam pemerintahan lokal dan pengelolaan sumber daya alam terganggu dengan keluarnya Perda Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.

Merujuk pendapat di atas, Ghafur (2016) mengatakan bahwa ketahanan sosial dalam sebuah komunitas sangat tergantung dari jumlah aset atau potensi, seperti modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal fisik, dan modal manusia. Pada kajian ini, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih sudah memiliki modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal fisik dan modal manusia yang diwujudkan dalam bentuk lingkungan alam, wilayah adat, dan orang-orang yang dijadikan sebagai pengurus masyarakat adat, kelembagaan adat, peraturan adat yang disepakati dan masyarakat dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri.

Oleh karena itu, delapan prinsip pengelolaan sumber daya alam pada peraturan adat Datuk Sinaro Putih menunjukkan hubungan yang erat dengan upaya pemeliharaan ketahanan sosial sebuah kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip itu dapat diartikan sebagai berikut:

1. pencegahan konflik lahan dengan memberikan tanda setiap lahan yang digunakan/dimiliki;
2. saling bekerjasama dalam segala usaha pemanfaatan alam;

3. selalu menjaga kelestarian alam dengan cara reboisasi/penanaman kembali dan pemanfaatan hasil alam yang tidak berlebihan;
4. memperhatikan keberlangsungan wilayah melalui sumbangan hasil penggunaan sumber daya alam.

Dilema Perubahan Kepala Desa menjadi Rio

Terbitnya Perda Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung menimbulkan dilema bagi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih (Ridwan, 2018). Meskipun kekuasaan adat dan wilayah adat masih di bawah Datuk Sinaro Putih namun pemerintahan umum lokal menjadi urusan Datuk Rio (Kepala Desa) yang diangkat dan dilantik Bupati Bungo.

Selain itu, Rio juga berperan sebagai pemangku adat. Artinya, secara pemerintahan umum, Lembaga Adat Datuk Sinaro Putih menjadi berkurang fungsi dan pengaruhnya meskipun secara adat, Rio masih tetap di bawah payung adat Datuk Sinaro Putih.

Sebelumnya, Rio merupakan gelar yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kepribadian baik, mengetahui aturan adat, agama dan tidak pernah melanggar hukum. Gelar ini diberikan oleh para pemangku adat dan melalui proses musyawarah antar pemangku adat. Saat ini, Rio diangkat melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa bahkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio menyebutkan bahwa calon Rio tidak hanya dari masyarakat umum namun terbuka juga bagi aparat PNS. Oleh karena itu, Rio saat ini merupakan jabatan politis dan secara simbolis diangkat juga menjadi pemangku adat oleh lembaga adat, sehingga peran pemangku adat Datuk Sinaro Putih hanya sekedar menjalani seremonial pemberian gelar.

Selain itu, berlakunya Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung ini membuat beralihnya penguasaan aset adat seperti lahan adat, lubang larangan, tanah ulayat dan sebagainya kepada pemerintah daerah (Parliansyah et al, 2014).

Dinamika ini, tentunya menjadi tantangan bagi eksistensi peraturan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang melekat pada masyarakat adat. Pemangku adat merasa kekuasaannya terlewat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam.

Kebijakan terkait investasi perusahaan perkebunan serta transmigrasi yang masuk ke wilayah hutan adat sering menghiraukan kritik dari pemangku adat Datuk Sinaro Putih karena merasa kebijakan sudah menjadi keputusan pemerintahan dusun dan pemerintah daerah serta pusat (Ridwan, 2018). Namun pada sisi yang lain, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih berpendapat, dengan adanya perusahaan perkebunan dan program transmigrasi yang masuk ke wilayah adat membuat maju daerah mereka yang sebelumnya dirasa tertinggal (Ridwan, 2018).

Menurut Ridwan (2018), wilayah hutan adat Datuk Sinaro Putih saat ini berkurang signifikan, namun masyarakat adat terus berupaya menjaga dari pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan sepihak. Banyak perusahaan yang ditolak untuk meminta masyarakat adat melepaskan wilayah mereka untuk dikelola tetapi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih konsisten untuk menjaga dan mengelola sisa wilayah khususnya hutan untuk terhindar dari bencana banjir pada saat musim penghujan dan menjadi penampung cadangan air bersih saat musim kemarau tiba.

Setidaknya dilema ini menjadi gambaran bahwa, satu sisi masyarakat adat butuh adanya pembangunan namun pembangunan juga harus sejala dengan aturan adat yang sudah disepakati sejak dahulu. Pada sisi yang lain, ambivalen kebijakan pemerintah seharusnya tidak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial masyarakat adat yang sudah memiliki norma sosial yang berlaku sejak generasi sebelumnya. Pengalaman masyarakat adat Datuk Sinaro Putih akan kehidupan yang berdampingan antara manusia dengan alam menjadi latar belakang munculnya aturan adat mengenai pengelolaan wilayah adat sehingga keselarasan kehidupan ini menjadi modal masyarakat adat menjaga ketahanan sosialnya.

PENUTUP

Peraturan adat yang dimiliki masyarakat adat Datuk Sinaro Putih yang terdiri dari delapan prinsip pengelolaan sumber daya alam dan tujuh sanksi adat jika terjadi pelanggaran, sudah menunjukkan bahwa masyarakat adat ini peduli terhadap ketahanan sosial khususnya pada wilayah masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Kesimpulan ini muncul karena prinsip pengelolaan hutan serta sanksinya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan alam namun juga mengatur hubungan antar manusia dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati antar sesama manusia serta antara manusia dan alam, saling bahu-membahu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebaiknya masyarakat dan peraturan adat ini tidak hanya sekedar simbol namun juga harus tetap hidup, salah satu cara agar tetap hidup, dengan memberikan penghormatan antara hukum positif yang dimiliki pemerintah dengan hukum adat yang ada, artinya ada pengkhususan bagi masyarakat adat dan aturan adat yang diakui oleh pemerintah dan menghindari tumpang tindih bahkan tubrukan

antara aturan adat yang ada dengan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (2017). Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2017-2022. Retrieved October 1, 2019, from https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/03/ANGGARAN-DASAR-AMAN_2017-2022_FINAL_KMANV_19-MEI-2017_PDF.pdf
- Asriwati dan Irawati. (2019), *Buku Ajar Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan*. Yogyakarta: Deepublish
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved from www.bappenas.go.id, diakses 16 Desember 2019
- Carlson, L., Bassett, G., Buehring, M., Collins, M., Folga, S., Haffenden, B., ... Whitfield, R. (2012). *Resilience: Theory and Applications*. *Anl/Dis-12-1*. <https://doi.org/10.2172/1044521>, diakses 13 November 2019.
- DPRD Provinsi Jambi. (2018). Sekilas Jambi. Retrieved August 3, 2020, from <https://dprd-jambiprov.go.id/profil/detail/9/sekilas-jambi>
- Endah, R. D. D. R. (2008). Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa-sisa Kearifan Lokal. In *Belajar dari Bungo: mengelola sumber daya alam di era desentralisasi*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/002357>, diakses 7 Januari 2019.
- Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Masyarakat Di Perbatasan : Studi Kasus Di Pulau Sebatik. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42, 233–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v42i2.669>, diakses 18 September 2019.
- Giddens, Anthony. (2001). *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Membentuk Kehidupan Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leitch, L. (n.d.). An Introduction to the Social Resilience Model. Retrieved October 15, 2019, from <https://www.thresholdglobalworks.com/about/social-resilience/>
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 322–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.4.224-234>, diakses 10 November 2019.
- Munandar, Aris. (2011). Memahami Identitas Sosial Komunitas Lokal di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. XIX (1), Jakarta: LIPI Press
- Parliansyah, Z., Sjojfan Thalib, & R, S. P. (2014). Implikasi Perubahan Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Program Pascasarjana*, Vol 4, No, 1–16. Retrieved

- from
<http://ejournal.bunghatta.ac.id/?journal=JPS>
 C2&page=article&op=view&path%5B%5D=2756, diakses 27 Mei 2020.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. (2006) Peraturan Daerah (Perda) *Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo*. https://storage.huma.or.id/peraturan/perda_kab_bungo_n_o_03_tahun_2006.pdf, diakses 15 Desember 2019.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung. Indonesia: Pemerintah Kabupaten Bungo. Retrieved from <http://jdih.dprd-bungokab.go.id>, diakses 31 Desember 2019.
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. S., & Khollimah, D. A. (2018). Eksistensi masyarakat adat dit engah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>
- Republik Indonesia (2014). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (1999). Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ridwan. (2018). Dualisme Kepemimpinan Adat Di Desa (Dilema Kekuasaan Adat Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Dusun Batu Kerbau, Kec. Pelepat, Kabupaten Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 90–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2447097>, diakses 31 Desember 2019.
- Sanders. Jimmy M. (2002). *Ethnic Boundaries and Identity in Plural Societies*. *Annual Review of Sociology*. 28. 327-357. 10.1146/annurev.soc.28.110601.140741, diakses 5 Maret 2019.
- S. Roucek, Joseph dan Roland L. Warren. (1984). Pengantar Sosiologi. Bina Aksara: Jakarta.
- Suryani, L., Sitorus, S. R. P., & Minibah, K. (2015). Analisis Komoditas Unggulan dan Arahannya Pengembangannya di Kabupaten Bungo, Jambi. *Jurnal Littri*, 21(4), 175–188, diakses 27 Desember 2019.
- Suwignyo, A., & Yuliantri, R. D. A. (2018). Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.31239>, diakses 22 Juli 2019.